Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PAHLAWAN REVOLUSI WATDEK 97611 (0916) 23738

malukutenggarakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Kartu Keluarga

No. SK: 09

Persyaratan

- 1. Surat keterangan domisili dari ohoi atau RT
- 2. Buku Nikah/Akta perkawinan atau Akta Perceraian
- 3. Surat keterangan Pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI
- 4. Surat keterangan pindah luar Negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah
- 5. . Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PAHLAWAN REVOLUSI WATDEK 97611 (0916) 23738 malukutenggarakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotak Saran